

PERTEMUAN KE- II

MODERASI ISLAM

A. TUJUAN PEMBELAJARAN :

Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebagai berikut:

11. 1. Mengetahui Konsep Moderasi Dalam Islam
- 11.2. Mengetahui Kedudukan Moderasi dalam Islam
- 11.3. Menguraikan nilai-nilai moderasi Islam
- 11.4. Mengetahui Tujuan penerapan moderasi Islam

B. URAIAN MATERI

Tujuan Pembelajaran 11.1:
Mengetahui Konsep Moderasi Dalam Islam

Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *alwasathiyah*. Dalam Alquran merupakan kata yang terekam dari QS.al-Baqarah: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Kata *al-Wasath* dalam ayat tersebut, bermakna terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang sangat populer juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam artian dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah-tengah, begitupula dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat selalu mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab. Sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis.

Moderat dalam arti *al-wasat* sebagai model berfikir dan berinteraksi secara seimbang di antara dua kondisi, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam berakidah, beribadah dan beretika setidaknya bisa dilihat kesesuaiannya dengan pertimbangan-pertimbangan dalam berperilaku dalam etika¹ Islam yang senantiasa mengacu pada *maqasid al-syari'ah* dan memperhatikan *ummah al-fadila*.

Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. moderasi Islam adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Tak pelak lagi, ragam pemahaman keagamaan adalah sebuah fakta sejarah dalam Islam. Keragaman tersebut, salah satunya, disebabkan oleh dialektika antara teks dan realitas itu sendiri, dan cara pandang terhadap posisi akal dan wahyu dalam menyelesaikan satu masalah.

¹Muchlis M. Hanafi, *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama* (Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an, 2013), 3.

Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah munculnya terma-terma yang mengikut di belakang kata Islam. Sebut misalnya, Islam Fundamental, Islam Liberal, Islam Progresif, Islam Moderat, dan masih banyak label yang lain.

Islam pada dasarnya adalah agama universal, tidak terkotak-kotak oleh label tertentu, hanya saja, cara pemahaman terhadap agama Islam. Diterima atau tidak, itulah fakta yang ada dewasa ini yang mempunyai akar sejarah yang kuat dalam khazanah Islam. Fakta sejarah menyatakan bahwa embrio keberagamaan tersebut sudah ada sejak era Rasulullah, yang kemudian semakin berkembang pada era sahabat, terlebih khusus pada era Umar bin Khattab. Ia kerap kali berbeda pandangan dengan sahabat-sahabat yang lain, bahkan mengeluarkan ijtihad yang secara sepintas bertentangan dengan keputusan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw sendiri.

Berdasarkan pengertian di atas ajaran Islam yang universal dan bercorak seimbang, maka *al-wasathiyyah* didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dibandingkan dan dianalisis, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.

Tujuan Pembelajaran 11.2
Mengetahui Kedudukan Moderasi dalam Islam

Di dalam menafsirkan prinsip *tawassut* ini, KH. Achmad Siddiq mengatakan: “*Tawassut* (termasuk *i’tidâl* dan *tawâzun*) bukanlah serba kompromistis dengan mencampuradukkan semua unsur (sinkretisma). Juga bukan mengucilkan diri dari menolak pertemuan dengan unsur apa-apa. Karakter *tawassut* bagi Islam adalah memang sejak semula Allah sudah meletakkan di dalam Islam segala kebaikan, dan segala kebaikan itu sudah pasti terdapat di antara ujung *tatarruf*, sifat mengujung, ekstremisma. Prinsip dan karakter *tawassut* yang sudah menjadi karakter Islam ini harus diterapkan dalam segala bidang, supaya Agama Islam dan sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi saksi dan pengukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia umumnya”.²

Dewasa ini, di Indonesia terdapat dua paradigma berbeda dalam proses pengislaman. Kelompok Islam mainstream melakukannya dengan paradigma “Indonesianisasi Islam”, sementara kelompok Islam transnasional melakukannya dengan paradigma “Islamisasi Indonesia”. Kedua paradigma pengislaman ini kini saling berebut Islam Indonesia melalui salurannya masing-masing, utamanya melalui Lembaga pendidikan Islam sebagai langkah yang paling strategis. “Indonesianisasi Islam” lebih merupakan paradigma dan strategi gerakan kultural yang digunakan oleh kelompok Islam non-ideologis, dengan tujuan untuk mempertahankan Islam Indonesia

² KH. Achmad Shiddiq, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: Khalista-LTN NU Jawa Timur, 2006), 38. Buku ini merupakan tulisan KH. Achmad Shiddiq yang pernah dibagi-bagikan pada Muktamar NU ke-26 di Semarang tahun 1979, yang kemudian diputuskan pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo sebagai “Khittah Nahdlatul Ulama”. 62

sebagai Islam yang memiliki karakter khas Indonesia, yaitu moderat, ramah, toleran. “Indonesianisasi Islam” oleh karenanya berbeda dengan “Islamisasi Indonesia” yang berwatak ideologis, bermaksud mengubah ideologi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan konsep khilāfah Islamiyyah, agar Indonesia menjadi negara Islam.³

Berbicara mengenai Islam moderat tentu tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai dua Ormas keagamaan Islam mainstream di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dua Ormas ini dianggap sebagai penjaga sekaligus garda terdepan dalam pelestarian Islam moderat di Indonesia. Meskipun terdapat strategi yang berbeda antara keduanya, namun peran kedua Ormas ini tidak bisa dinafikan begitu saja. Nahdlatul Ulama sejak berdirinya tahun 1926, telah meneguhkan diri sebagai pengawal Islam “ala Walisongo” yaitu Islam yang ramah, inklusif, toleran.

Maka dalam dakwahnya, NU tidak memberangus tradisi dan adat isitiadat masyarakat. NU justru menggunakannya sebagai sarana dakwah sebagaimana dicontohkan oleh Wali Songo. Oleh karenanya, NU disebut sebagai kelompok Islam tradisional. Moderasi NU tampak dalam Muqaddimah Anggaran Dasar tahun 2010 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, NU berlandaskan pada prinsip *al-‘adalah* (keadilan), *altawasuth* (moderat), *at-tawazun* (seimbang), dan

³ Toto Suharto, “Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia”, *ISLAMICA; Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1, September, (Surabaya: Kopertais IV, 2014), 87.

at-tasammuh (toleran). NU juga secara tegas menolak berdirinya negara Islam dan tetap setia membela NKRI.

Sama halnya dengan NU, Muhammadiyah merupakan Ormas yang penjaga Islam moderat di Indonesia. Hal ini tampak dalam rumusan hasil Tanwir Muhammadiyah di Bandung tahun 2012. Dalam forum tersebut telah diputuskan mengenai “Kristalisasi Ideologi dan Khittah Muhammadiyah”, yang salah satu keputusannya menyebutkan bahwa ideologi Muhammadiyah ialah “ideologi Islam yang berkemajuan yang memandang Islam sebagai *Dîn al-Hadârah*. Ideologi berkemajuan ini ditandai dengan beberapa karakter, yaitu *tajdîd* dalam rangka pembaruan kembali kepada al-Qur’ân dan Sunnah dengan mengembangkan *ijtihâd*; bercorak reformis-modernis dengan sifat *wasathîyah* (tengah, moderat) untuk membedakannya dari ideologi-ideologi lain yang serba ekstrem; mengedepankan sikap prokemajuan dan anti-kejumudan, properdamaian dan anti-kekerasan, prokeadilan dan anti-penindasan, prokesamaan dan anti-dikriminasi; serta menjunjung tinggi nilai-nilai utama yang autentik sesuai jiwa ajaran Islam.⁴

Untuk melakukan analisis terhadap teks yang ada, penulis menggunakan konsep moderasi dalam konsep “*tawassuṭ*.” Konsep ini bersumber dari Al-Qur’an dalam QS. *al-Baqarah* [2]:143 (*ummatan wasaṭan*). *Tawassuṭ* menurut Siddiq berarti “berada di tengah-tengah tempat”. *Tawassuṭ* sebagai jalan pertengahan antara dua

⁴ Sigit Priatmoko, *Pengarusutamaan Nilai-Nilai Islam Moderat Melalui Revitalisasi Pancasila Dalam Pendidikan Islam*, dalam *Proceeding Annual Conference for Muslim Scholar Kopertais Wilayah IV Surabaya*, 21-22 April 2018 di UIN Sunan Ampel Surabaya.

ujung ekstrimisme mencakup beberapa pengertian lain, yakni: *at-tawāzun* (keseimbangan, hukum berpasangan, harmonisasi), *al-i'tidal* (tegak lurus, lepas dari penyimpangan ke kanan dan ke kiri dan bebas dari pengaruh rasa benci), dan *al-iqtisād* (menurut keperluan, tidak berlebih-lebihan). Kebaikan menurut Siddiq, pasti berada di antara dua ujung ekstrimisme (*taṭarruf*).

Usaha-usaha tersebut akan sulit terealisasi bahkan akan memunculkan konflik antar golongan di dalam tubuh bangsa ini yang mana justru membuat keberadaan individu terancam olehnya. Beberapa contoh di atas hanya sebagian kecil dari contoh bertindak sesuai dengan etika Islam di dalam ruang-ruang aktualisasinya. Pemahaman yang mendalam tentang relasi antara acuan dalam beretika yang berupa tujuan syariat dan pertimbangan dalam beretika yang berupa pokok-pokok keutamaan serta ruang-ruang aktualisasinya, memang membutuhkan pemahaman yang mendalam sehingga dapat membentuk karakter seseorang yang sesuai dengan etika Islam.

Tujuan Pembelajaran 11.3
Menguraikan nilai-nilai moderasi Islam

Islam sebagai agama samawi yang diturunkan Tuhan kepada umat manusia di semesta ini pada prinsipnya mengandung perintah positif. Perintah positif yang ada dalam Islam sudah diyakini lebih dari XV abad yang lalu.⁵ Pada masa itu Allah SWT

menurunkan seorang Nabi dan Rasul terakhir, Muhammad Ibn ‘Abdillâh. Nabi Muhammad SAW pun dalam menyampaikan ayat-ayat *kitâbullâh* dengan metode atau cara yang rahmat (positif), sebagaimana Allah SWT. Ketika menyampaikan kalam-Nya di Al-Qur’an. Ayat-ayat dalam Al-Qur’an sendiri, jika diteliti dengan seksama, maka akan didapati ayat-ayat mengandung hal positif. Jika ada ayat-ayat yang ‘berbau’ negatif pun tidak lain hanyalah larangan (*nahî*) dari Allah, agar manusia tidak tersesat dari jalan yang lurus. Konsep nilai-nilai moderasi Islam *Tawassut* (Moderat), *Tasamuh* (Toleransi), *Tawazun* (Balance) *Wathoniyah Wa Muwathonah* (Materi Kebangsaan).

1. *Tawassut*

Konsep ini bersumber dari Al-Qur’an dalam QS. *al-Baqarah* [2]:143 (*ummatan wasathan*). *Tawassut* menurut Siddiq berarti “berada di tengah-tengah tempat”. *Tawassut* sebagai jalan pertengahan antara dua ujung ekstrimisme mencakup beberapa pengertian lain, yakni: *at-tawâzun* (keseimbangan, hukum berpasangan, harmonisasi),⁶ *al-i’tidal* (tegak lurus, lepas dari penyimpangan ke kanan dan ke kiri dan bebas dari pengaruh rasa benci), dan *al-iqtisad* (menurut keperluan, tidak berlebih-lebihan).⁷ Kebaikan menurut Siddiq, pasti berada di antara dua ujung ekstrimisme (*taṭarruf*).

2. *Tasamuh* (Toleransi)

⁶ Muhammad Tarobin, Moderasi Islam Dalam Kitab “*Hidāyatul ‘Awām* Pada Menyatakan Perintah Agama Islam” Karya Muḥammad ‘Alwī Ibn ‘Abdullāh Khaṭīb Endah Al-Kamfāri *Jurnal PENAMAS Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016*, h. 373-388.

⁷ Yunus, Yunus & Salim, Arhanuddin. Eksistensi Moderasi Islam dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. 9. (2019), h. 181.

Toleransi adalah istilah baru yang lahir dari Modernitas. Menurut Bernard Lewis [1997:3-4] meski hal baru toleransi merupakan kebajikan bagi agama-agama, sedang intoleransi adalah kejahatan. Toleransi adalah pertimbangan rasional menerima kehadiran yang lain yang berbeda. Meski produk baru, ini baik bagi kehidupan. Seding intoleransi adalah sikap irrasional yang tidak baik bagi keutuhan.

Jika dilacak dari asal kata toleransi, toleransi berasal dari kata “*Tolerare*” yang berasal dari bahasa latin yang artinya adalah: "dengan sabar membiarkan sesuatu". Dalam Merriam-Webster dictionary, tolerance didefinisikan sebagai kesediaan menerima perasaan, kebiasaan, atau kepercayaan yang berbeda [*willingness to accept feelings, habits, or beliefs that are different from your own*], sebuah kemampuan menerima, pengalaman, atau tumbuhnya sesuatu yang tak disukainya yang berbeda [*the ability to accept, experience, or survive something harmful or unpleasant*]

Dalam istilah Arab toleransi dikenal dengan *as-samahah*, adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi, karena itu, merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam.⁸

Dalam kehidupan masyarakat, model toleransi terdapat ada dua model yaitu: Pertama, toleransi pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat

⁸ Moh. Sulhan, *TOLERANSI AGAMA DALAM ALQURAN [Pesan Keluhuran Tentang Harmoni Agama]* (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2015)

faktual. Kedua, toleransi aktif, melibatkan diri dengan yang lain ditengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai diantara keragaman.

Di Indonesia, praktek toleransi mengalami pasang surut. Pasang surut ini dipicu oleh pemahaman *distingtif* yang bertumpu pada relasi “mereka” dan “kita”. Tak pelak, dalam berbagai kontemporer, sering dikemukakan bahwa, radikalisme, ekstremisme, dan fundamentalisme merupakan baju kekerasan yang ditimbulkan oleh pola pemahaman yang eksklusif dan antidialog atas teks-teks keagamaan. Seluruh agama harus bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Hal ini tidak akan tercapai hanya⁹ dengan mengandalkan teologi eksklusif yang hanya berhenti pada klaim kebenaran, tetapi membutuhkan teologi pluralisme yang berorientasi pada pembebasan. Toleransi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah: sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima ditengah keragaman budaya, suku, agama dan kebebasan berekspresi. Dengan adanya sikap toleransi, warga suatu komunitas dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dilingkungannya.

3. *Tawazun*

Akar kata *tawazun* dari *Al Wazn* (الوزن) Al Waznu ditambah ta’ dan alif menjadi توازن – يتوازن – توازنا *Tawazun*, berasal dari kata *tawazana* : Seimbang *Tawazun*’ bermakna memberi sesuatu akan haknya, tanpa ada penambahan dan

pengurangan. Kemampuan seorang individu untuk menyeimbangkan kehidupannya dalam berbagai dimensi, sehingga tercipta kondisi yang stabil, sehat, aman dan nyaman. Tawazun sangat urgen dalam kehidupan seorang individu sebagai manusia, sebagai muslim. Dengan Tawazun manusia dapat meraih kebahagiaan hakiki, kebahagiaan bathin/jiwa, dalam Bentuk ketenangan jiwa dan kebahagiaan lahir/fisik, dalam bentuk kestabilan, ketenangan dalam aktivitas hidup.

- a. Tawazun adalah kunci dan tanda kesuksesan seseorang.
- b. Tawazun menjaga keseimbangan dalam hidup yang akan menciptakan keharmonisan.
- c. Tawazun merupakan tanda kesyukuran
- d. Menjaga seorang da'i untuk tetap istiqomah dalam dakwah.
- e. Tawazun merupakan identitas Muslim yang ihsan.
- f. Tawazun menempatkan umat Islam menjadi umat pertengahan/ ummatan wasathon

Tawazun harus bisa ditegakkan dan dilaksanakan oleh semua orang. Bila seseorang tidak bisa menegakkan tawazun dan sikap tawazun akan melahirkan berbagai masalah. Karena tawazun merupakan “Fitrah Kauniyah” Keseimbangan rantai makanan, tata surya, hujan dan lain sebagainya, Allah telah menjadikan alam beserta isinya berada dalam sebuah keseimbangan yang sangat teratur bahkan kita tak pernah menyadarinya keteraturan alam ini yang sedmikian rupa bagus nya, subhanallah seperti firman Allah dalam QS. Ar-rahman ayat 7.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Terjemahnya

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).

Tawazzun juga berhubungan dengan “Fitrah Insaniyah” berupa tubuh, pendengaran, penglihatan dan hati dan lain sebagainya merupakan bukti yang bisa

dirasakan langsung oleh manusia. Saat tidak tawazun, maka tubuh akan sakit. Alquran & Assunnah menuntut kita untuk tawazun seperti firman Allah (QS. Az-Zumar 30).

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati (pula).

Kisah antara Abu Darda' yang tidak tawazun kehidupannya ditegur oleh saudaranya Salman Al Farisi, kemudian mereka mengadu kepada Rasulullah saw. Dan bersabda:

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

Islam senantiasa menuntut segala aspek kehidupan kita untuk tawazun. Bila sesuatu sudah keluar dari identitas tawazun, maka sudah tidak Islami lagi. Salah satu yang menjadikan Islam agama yang sempurna karena tawazunnya. *Tawazun* merupakan keharusan sosial, seseorang yang tidak tawazun kehidupan individu dan kehidupan sosialnya, maka tidak akan baik kehidupan sosialnya. Bahkan interaksi sosialnya akan rusak. *Tawazun* antara kehidupan dunia dan akhirat.

4. *Wathoniyah Wa Muwathonah* (Materi Kebangsaan).

Undang Undang Dasar 1945 bab IX Pasal 19 Ayat (1) menyiratkan bahwa agama dan syariat agama dihormati dan didudukkan dalam nilai asasi kehidupan bangsa dan negara. Dan setiap pemeluk agama bebas menganut agamnya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari berbagai kondisi yang mendukung kerukunan hidup beragama maupun hambatan-hambatan yang ada, agar kerukunan umat beragama dapat terpelihara maka pemerintah dengan kebijaksanaannya

memberikan pembinaan yang intinya bahwa masalah kebebasan beragama tidak membenarkan orang yang beragama dijadikan sasaran dakwah dari agama lain, pendirian rumah ibadah, hubungan dakwah dengan politik, dakwah dan kuliah subuh, bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia, peringatan hari-hari besar agama, penggunaan tanah kuburan, pendidikan agama dan perkawinan campuran.

Jika kerukunan intern, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara harmonis, niscaya perhatian dan konsentrasi pemerintah membangun Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT akan segera terwujud, berkat dukungan umat beragama yang mampu hidup berdampingan dengan serasi. Sekaligus merupakan contoh kongkret kerukunan hidup beragama bagi masyarakat dunia. Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai (UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dipegang teguh secara konsekwen oleh masing-masing warga negara.

Keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur dalam antar lembaga keagamaan untuk soal ini menjadi ujian yang harus dilewati. Sebagai tindak lanjut dari berbagai pendekatan tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa pemecahan masalah: 1. Melalui sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama. 2. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama. 3. Tidak mencampuri urusan akidah/dogma dan ibadah suatu agama. 4. Negara dan pemerintah membantu/membimbing penunaian ajaran agama dan merumuskan landasan hukum

yang jelas dan kokoh tentang tata hubungan antar umat beragama. 5. Membentuk forum kerukunan antar umat beragama. 6. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan multikultural melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal. 7. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (tokoh agama dan tokoh masyarakat) untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat pada umumnya dan umat pada khususnya. 8. Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan. 9. Aksi sosial bersama antar umat beragama.

Tujuan Penelitian 11.4:
Mengetahui tujuan penerapan moderasi Islam

Secara lebih jelas bentuk moderasi Islam dapat dilihat dari aktualisasinya dalam mengatur tiga ruang di atas, yaitu *tadbi>r al-nafs*, *tadbi>r al-manzil*, dan *tadbi>r al-mudu>n*.

Pertama, tadbi>r al-nafs. Dalam hal ini seyogyanya seseorang harus mampu berfikir dan bertindak sesuai dengan *maqa>s{id al-syari>'ah* dan berdasarkan pertimbangan *ummaha>t al-fad}a>il*. Misalnya sikap seseorang dalam menyikapi umat agama lain. Seharusnya klaim kebenaran (*truth claim*) dalam keyakinan agama tidak perlu untuk diperdebatkan bahkan cenderung dipaksakan untuk diyakini orang yang berbeda agama. Hal ini malah akan mengganggu harmonisasi dalam kehidupan beragama sehingga memantik adanya konflik-konflik horizontal. Tindakan ini sesuai dengan tujuan syariat karena menjaga kepentingan primer (*al-d}aru>riyya>t*) manusia dalam menjaga keyakinannya (*hifz} al-di>n*) dan juga tindakan ini menunjukkan

kebijaksanaan (*al-hikmah*) seseorang karena mampu menahan kehendaknya untuk tidak memaksa orang lain membenarkan keyakinannya. Disinilah sikap moderat menuai relevansinya, sehingga sikap seseorang akan lebih inklusif, toleran dan humanis sebagaimana menjadi karakter yang dimiliki orang-orang moderat.¹⁰

Kedua, tadbi'r al-manzi'l. Maksud dari *manzi'l* disini tidak hanya sebatas lingkup keluarga, tetapi mencakup juga organisasi maupun institusi yang di dalamnya terdapat kumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama. Contoh dari aplikasi etika Islam dalam lingkup ini adalah pembagian harta warisan dalam keluarga. Dalam penentuan pembagian warisan di Indonesia boleh memilih antara tiga cara, berdasarkan hukum agama, perdata atau hukum adat. Adanya beberapa pilihan ini karena mempertimbangkan kondisi sosial yang ada di Indonesia. Misalnya penerimaan hukum adat ini berdasarkan tradisi (*'urf*) yang sudah ada di masyarakat yang sudah menjadi sebuah keniscayaan. Egalitarianisme Islam memandang semua masyarakat adalah sama di hadapan Allah, sehingga semua adat yang ada di masyarakat bisa menjadi sumber hukum, tidak hanya adat yang ada di masyarakat Arab. Semua adat (*'urf*) selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam maka dalam batas-batas tertentu bisa diterima sebagai hukum Islam.¹¹ Hal ini jelas selaras dengan maksud dari

¹⁰Ahmad Najib Burhani, "*Al-Tawasut* Wa *Al-I'tidal*: The NU and Moderatism In Indonesian Islam", *Asian Journal of Social Science*, vol 40 (2012), 564.

¹¹Mahsun Fuad, "Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris" dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), 202.

tujuan syariah yaitu menjaga hak kepemilikan harta (*hifz al-mal*) dan juga prinsip keadilan (*al-'adalah*) dalam mempertimbangkan pandangan akal dan wahyu.

Sikap yang demikian ini jelas selaras dengan karakteristik Islam moderat. Menurut Abou Fadl, Islam moderat memandang hukum abadi Tuhan yang ada di dalam al-Qur'an diturunkan secara spesifik terhadap persoalan tertentu berdasarkan persoalan-persoalan umat yang ada di zaman Nabi, sehingga putusan spesifik ini harus dipahami secara konteks. Putusan spesifik ini bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan tujuan itu untuk mencapai tujuan moral dari al-Qur'an seperti keadilan, keseimbangan, kasih sayang, kesetaraan, kebajikan dan lain-lain.¹² Dengan demikian maka pesan etis di dalam al-Qur'an menjadi pertimbangan dalam memutuskan sebuah hukum dengan mempertimbangkan kondisi sosio-historisnya. Cara ini merupakan corak Islam di nusantara yang memang harus diperkuat sehingga nilai-nilai moderasi ini tetap terjaga.

Bahkan Baso melihat manuskrip-manuskrip nusantara abad 15, misalnya undang-undang Malaka, ternyata di dalamnya menyebutkan bahwa ketika itu masyarakat Nusantara menyepakati adanya empat hukum: Hukum Syara', Hukum Akal, Hukum Fa'al, dan Hukum Adat.¹³ Realitas inilah yang seharusnya menjadi perhatian sekelompok orang yang ingin memaksakan penerapan hukum agama secara radikal, sehingga bisa lebih etis dalam mengambil sikap dengan melihat heterogenitas masyarakat Indonesia.

¹² Khaled M. Abou El-Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 189

¹³ Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Nusantara Jilid 1* (Tangerang: Pustaka Afid, 2015), 127.

Ketiga, ruang aktualisasi etika adalah *tadbi>r al-mudu>n*. Tujuan akhir dari etika politik adalah terwujudnya kondisi masyarakat yang hidup aman, tentram, damai dalam sebuah Negara (*al-daulah*). Contoh dari penerapan etika Islam dalam hal ini adalah menjaga keutuhan dan stabilitas sebuah Negara meskipun bukan berbentuk Negara Islam.

Kondisi ini sebagaimana yang terjadi di Indonesia, sebagai warga Negara seharusnya senantiasa proaktif dalam mempertahankan NKRI sebagai wujud final Negara bagi bangsa Indonesia. Dalam hal ini kiai Sahal menggolongkan etika berpolitik ke dalam peran politik tingkat tinggi (*high politics*),¹⁴ yang terdiri dari: politik kebangsaan, kerakyatan dan etika berpolitik. Politik kebangsaan berarti konsisten dalam menjaga keutuhan NKRI. Politik kerakyatan berarti aktif memberikan penyadaran tentang hak-hak dan kewajiban rakyat serta melindungi mereka dari tindakan yang tidak berpihak kepada mereka. Sedangkan etika politik berarti menanamkan kesadaran kepada masyarakat agar tercipta kehidupan politik yang santun dan bermoral sehingga tidak menghalalkan segala cara.

Manusia dengan akal budi serta pikirannya telah sejak lama berusaha menggali kesadaran mereka, memahami tujuan dari penciptaan dirinya. Sebagai makhluk sosial manusia sangat tergantung terhadap satu sama lain, manusia tidak akan bisa bertahan

¹⁴ Kiai Sahal membedakannya dengan politik tingkat rendah (*low politics*) yang berupa politik kekuasaan sebagai porsi yang dimiliki oleh partai politik dan warga perseorangan. Munawir Aziz, "Fikih Siyasah dalam Konfigurasi Fikih Sosial: Belajar Etika Politik dari Kiai Sahal Mahfudz" dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara*, 327. Asep Abdurrohman, "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam", *Jurnal Rausyan Fikr* Vol. 14 No 1 (Maret 2018), 34.

hidup di bumi ini jika mereka hidup secara individual. Seiring proses berjalannya waktu yang membantu manusia menyadari bahwa pertikaian yang terjadi di antara mereka tidak dapat mendatangkan kebahagiaan dan sukacita melainkan mendatangkan dukacita serta kepedihan. Kerendahan hati, toleransi serta kesabaran dalam hidup bermasyarakat mutlak diperlukan. Tidak semua orang yang dilahirkan memiliki karakter yang sama, jika sikap kerendahan hati, toleransi dan kesabaran tidak kita bina¹⁵ sangatlah sulit untuk menciptakan kerukunan hidup dalam bermasyarakat.

Kerukunan dalam kehidupan dapat mencakup 4 hal, yaitu: Kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam masyarakat, dan kerukunan dalam kebudayaan. Indonesia yang sangat luas ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama serta sangat rawan akan terjadinya konflik pertikaian jika seandainya saja setiap pribadi tidak mau saling bertoleransi. Oleh karena itu marilah dimulai setiap dari kita bersedia berkomitmen untuk mau mengusahakan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai.

C. LATIHAN SOAL/TUGAS

1. Bagaimana Konsep Moderasi Dalam Islam?
2. Bagaimana Kedudukan Moderasi dalam Islam?
3. Jelaskan dan uraikan nilai-nilai dalam moderasi Islam?
4. Apakah tujuan penerapan moderasi Islam di Indonesia?

D. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Baso, *Islam Nusantara: Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Nusantara Jilid 1*, Tangerang: Pustaka Afid, 2015.
- Asep Abdurrohman, "Eksistensi Islam Moderat dalam Perspektif Islam", *Jurnal Rausyan Fikr* Vol. 14 No 1 Maret 2018.
- Fuad, Mahsun, "Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris" dalam Akhmad Sahal dan Munawir Aziz (ed.), *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- M. Abou El-Fadl, Khaled, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, terj. Helmi Mustofa, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- M. Hanafi, Muchlis, *Moderasi Islam: Menangkal Radikalisasi Berbasis Agama*, Jakarta: Ikatan Alumni al-Azhar dan Pusat Studi al-Qur'an, 2013.
- Najib Burhani, Ahmad, "*Al-Tawasut* Wa *Al-I'tida*l: The NU and Moderatism In Indonesian Islam", *Asian Journal of Social Science*, vol 40, 2012.
- Priatmoko, Sigit, *Pengarusutamaan Nilai-Nilai Islam Moderat Melalui Revitalisasi Pancasila Dalam Pendidikan Islam*, dalam Proceeding Annual Conference for Muslim Scholar Kopertais Wilayah IV Surabaya, 21-22 April 2018 di UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Shiddiq, Achmad, *Khittah Nahdliyyah*, Surabaya: Khalista-LTN NU Jawa Timur, 2006.
- Suharto, Toto, "Gagasan Pendidikan Muhammadiyah dan NU Sebagai Potret Pendidikan Islam Moderat di Indonesia", *ISLAMICA; Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 1, September, Surabaya: Kopertais IV, 2014.
- Sulhan, Moh. *Toleransi Agama Dalam Alquran [Pesan Keluhuran Tentang Harmoni Agama]*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2015.
- Tarobin, Muhammad, Moderasi Islam Dalam Kitab "*Hidāyatul 'Awām* Pada Menyatakan Perintah Agama Islam" Karya Muḥammad 'Alwī Ibn 'Abdullāh Khaṭīb Endah Al-Kamfāri *Jurnal PENAMAS Volume 29, Nomor 3*, Oktober-Desember 2016.
- Yunus & Salim, Arhanuddin. Eksistensi Moderasi Islam dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. 9. 2019.

